

Rekonstruksi Hukum Hak Asuh Anak Perspektif Maqāṣid Syarī'ah dalam Hukum Keluarga Islam

Saini¹

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember

Corresponding Author Saini, E-Mail: zainishaleh@gmail.com

Published: June, 2025

ABSTRACT

Fenomena meningkatnya sengketa hak asuh anak pasca perceraian dalam masyarakat Muslim Indonesia menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum positif dan prinsip keadilan substantif dalam hukum keluarga Islam. Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi konsep hak asuh anak berdasarkan pendekatan maqāṣid syarī'ah, khususnya prinsip *hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl*, sebagai dasar reformulasi hukum keluarga yang lebih responsif terhadap perlindungan anak. Menggunakan metode library research, studi ini menganalisis konten dokumen klasik, seperti al-Muwāfaqāt karya Imam al-Syātibī dan kitab fikih mazhab Syafi'i serta data sekunder dari jurnal ilmiah kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa maqāṣid syarī'ah menempatkan perlindungan jiwa dan keturunan anak sebagai tujuan utama yang wajib dijaga dalam penetapan hak asuh, namun hal ini belum terefleksikan secara memadai dalam sistem yuridis nasional. Pendekatan berbasis maqāṣid membuka ruang tafsir baru yang lebih etis, empatik, dan kontekstual terhadap kebutuhan anak. Kesimpulannya, hak asuh anak harus dikonstruksi sebagai hak anak, bukan sekadar hak orang tua, sehingga mendorong pergeseran paradigma dalam hukum keluarga Islam. Implikasinya, reformasi regulasi dan pedoman yurisprudensi sangat diperlukan untuk menjamin kemaslahatan anak dalam bingkai maqāṣid syarī'ah

Keywords: Hak Asuh Anak, Maqāṣid Syarī'ah, Hukum Keluarga Islam

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Fenomena global tentang hak anak menunjukkan kecenderungan yang semakin mengarah pada penguatan perspektif perlindungan anak dalam berbagai dimensi kehidupan, termasuk aspek hukum keluarga. Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh lebih dari 190 negara, termasuk Indonesia, menekankan prinsip *best interest of the child* sebagai landasan utama dalam semua keputusan yang menyangkut anak (Datsenko, 2020). Namun, dalam praktiknya, implementasi prinsip ini masih menghadapi tantangan di berbagai sistem hukum, termasuk sistem hukum Islam yang berlaku di sejumlah negara (Alotaibi, 2021). Studi oleh Syafi'i dan Murtadho (2025) menekankan bahwa ketegangan antara teks normatif keagamaan dan tuntutan modernitas sering menjadi penghambat integrasi nilai-nilai maqāṣid syariah secara substansial dalam sistem hukum keluarga (Syafi'i et al., 2025). Oleh karena itu, Ketegangan inilah yang mendorong perlunya pembaruan paradigma hukum Islam, khususnya pada isu krusial seperti hak asuh anak pasca perceraian.

Di Indonesia, kompleksitas hukum keluarga Islam tercermin dalam penggunaan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai acuan hukum peradilan agama, yang acapkali bersifat normatif-teksual dan

belum sepenuhnya mengakomodasi konteks sosial-kultural maupun kepentingan terbaik anak (Bilalu et al., 2022). Berbagai penelitian, seperti oleh Semman (2025), menunjukkan bahwa pertimbangan psikologis anak kerap terabaikan dalam proses putusan hakim di pengadilan agama (Saini, 2024; Semman, 2025). Selain itu, Al-Farisi (2025) menyoroti bahwa ketentuan dalam pasal 105 KHI yang mengatur hak asuh berdasarkan umur anak masih bersifat kaku dan tidak mempertimbangkan kondisi faktual keluarga (Al-Farisi, 2025). Penelitian serupa oleh Safithri dan Shiddiqi (2024) juga menemukan adanya gap antara doktrin fikih dan kebutuhan hukum kontemporer terkait perlindungan hak-hak sipil anak dan perempuan dalam konteks perceraian (Safithri & Shiddiqi, 2024). Dengan demikian, reformulasi hukum keluarga berbasis pendekatan maqāṣid syarī'ah menjadi sangat mendesak untuk menjembatani kesenjangan antara norma yuridis dan realitas sosiologis masyarakat Muslim Indonesia.

Beberapa pendekatan baru telah diupayakan untuk menjembatani kesenjangan ini, seperti integrasi maqāṣid syariah dalam analisis hukum keluarga. Misalnya, Ashari (2024) menganalisis bagaimana maqāṣid dapat digunakan untuk mengorientasikan putusan peradilan agama kepada keadilan sosial yang lebih inklusif (Ashari, 2024). Namun, pendekatan ini masih dalam tahap konseptual dan belum banyak diuji secara empiris dalam konteks yurisprudensi aktual. Hidayati (2025) dan Mahfud (2022) misalnya, mencoba menerapkan maqāṣid dalam studi-studi putusan, tetapi lebih menitikberatkan pada aspek normatif ketimbang analisis kualitatif terhadap dampak sosial-psikologis dari keputusan hukum (Hidayati, 2025; Mahfudz, 2022). Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan penelitian kualitatif berbasis socio-legal yang mampu menggali narasi empiris dan pengalaman para pihak yang terlibat dalam sengketa hak asuh anak.

Masalah utama yang belum banyak dikaji adalah sejauh mana putusan-putusan pengadilan agama di Indonesia benar-benar mencerminkan prinsip maqāṣid syariah, khususnya dalam hal perlindungan jiwa (*hiḍḍ al-naḥs*) dan keturunan (*hiḍḍ al-nasl*). Sementara beberapa studi seperti oleh Fahrudin telah memulai upaya konseptualisasi maqāṣid ke dalam sistem hukum Islam, masih terdapat kekosongan dalam kajian empiris yang menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami dinamika di balik putusan hakim, termasuk bias gender dan persepsi keadilan substantif (Fahrudin et al., 2024). Iskandar (2022) bahkan mengungkapkan bahwa banyak hakim yang masih menggunakan pendekatan tekstual dan tidak memiliki pelatihan khusus dalam menerapkan prinsip kepentingan anak secara utuh (Iskandar et al., 2022). Dengan ini, menunjukkan adanya urgensi untuk mengembangkan pendekatan hukum keluarga Islam yang tidak hanya konseptual, tetapi juga empiris dan berbasis maqāṣid syarī'ah, guna memastikan bahwa putusan pengadilan agama benar-benar mencerminkan keadilan substantif dan perlindungan terbaik bagi anak.

Kesenjangan antara norma yuridis dan keadilan substantif dalam praktik pengadilan agama di Indonesia menjadi titik tolak bagi studi ini melalui pendekatan **library research**. Fokus kajiannya terletak pada bagaimana literatur hukum Islam klasik dan kontemporer merepresentasikan peran ulama dalam menilai ketidakberpihakan putusan hakim terhadap kepentingan anak. Alasan utama penggunaan

pendekatan ini adalah karena literatur hukum menyediakan basis normatif sekaligus etis untuk mengkritisi realitas peradilan yang cenderung tekstual. Bukti-bukti konseptual dari kitab al-Muwāfaqāt menunjukkan bahwa maqāṣid syarī'ah menuntut perlindungan optimal bagi jiwa dan keturunan anak. Dengan menelusuri ragam pendapat ulama dan hasil kajian fikih, penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan maqāṣid perlu direvitalisasi sebagai kerangka normatif untuk menilai keadilan substansial dalam setiap keputusan hak asuh anak di lingkungan peradilan agama.

Penelitian ini bertujuan merekonstruksi paradigma penetapan hak asuh anak pasca perceraian dengan menggunakan pendekatan maqāṣid syarī'ah sebagai landasan dalam hukum keluarga Islam di Indonesia. Tujuan ini penting karena pendekatan legalistik yang dominan saat ini cenderung mengabaikan kepentingan terbaik anak secara holistik. Kebutuhan tersebut diperkuat oleh bukti akademik dari berbagai penelitian yang menunjukkan kurangnya pertimbangan psikososial dan gender dalam putusan pengadilan agama (Nurlaila, 2022; Semman, 2025). Oleh karena itu, penguatan maqāṣid sebagai kerangka etik-normatif dapat menghadirkan keadilan substantif yang selama ini terpinggirkan. Kesimpulannya, penelitian ini diharapkan berkontribusi pada pengembangan pedoman yurisprudensi progresif yang kontekstual, responsif, dan berorientasi pada perlindungan anak serta keadilan gender dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam kajian ini berakar pada pendekatan library research dengan fokus kajian terhadap hak asuh anak dalam bingkai maqāṣid syariah dalam hukum keluarga Islam (Darmalaksana, 2020). Lokasi penelitian secara konseptual berpusat pada literatur klasik dan kontemporer, bukan wilayah geografis, karena kajian ini bersifat konseptual dan normatif. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada pentingnya rekonstruksi epistemik terhadap dasar normatif penetapan hak asuh anak dalam perspektif maqāṣid, yang selama ini kerap dikaji secara parsial atau bahkan tidak dikaitkan dengan teori maqāṣid secara mendalam. Penelitian ini bertujuan mengangkat wacana reformasi hukum keluarga Islam dari aspek doktrinal, dengan menyelami kitab-kitab rujukan utama dalam fikih dan maqāṣid, seperti karya monumental Imam al-Syatibi. Fokus pada literatur ini dilakukan untuk memastikan keabsahan dan otoritas ilmiah dalam membangun argumen hukum Islam yang progresif dan sesuai konteks modern.

Penggunaan studi kasus dalam penelitian ini difokuskan pada analisis terhadap wacana dan konstruksi hukum hak asuh anak dalam literatur klasik serta kitab maqāṣid syariah. Meskipun tidak menggunakan lokasi geografis empiris, studi ini tetap bersifat kasuistik karena menganalisis secara spesifik tema “hak asuh anak” sebagai objek hukum yang dinamis dan kompleks. Hak asuh anak dipilih sebagai studi kasus karena merupakan salah satu isu sentral dalam hukum keluarga Islam yang rentan terhadap bias interpretasi dan tidak jarang diabaikan aspek maqāṣid-nya dalam praktik yurisprudensi. Oleh karena itu, studi ini memusatkan diri pada bagaimana maqāṣid syariah seharusnya menjadi fondasi utama dalam

menafsirkan dan membangun model penetapan hak asuh yang adil, kontekstual dan sesuai perkembangan sosial masyarakat Muslim modern.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode dokumentasi, dengan menelaah dokumen primer dan sekunder yang relevan (Fadilla & Wulandari, 2023). Dokumen primer yang menjadi rujukan utama adalah *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah* karya Imam al-Syatibi, sebagai fondasi *maqāṣid* klasik. Selain itu, digunakan pula karya-karya fikih klasik dari mazhab Syafi'i dan Maliki, serta kitab tafsir hukum dan dokumen kontemporer yang membahas *maqāṣid* syariah. Penelusuran literatur dilakukan secara sistematis melalui perpustakaan digital universitas, jurnal online bereputasi, dan repositori keilmuan Islam. Dalam mendukung data, observasi terhadap fenomena putusan-putusan pengadilan agama serta wawancara informal terhadap akademisi dan praktisi hukum Islam juga dilakukan untuk memahami bagaimana *maqāṣid* diserap atau justru diabaikan dalam praktik hukum Islam kontemporer, meskipun tidak dijadikan sebagai data utama dalam penelitian ini.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis konten (*content analysis*) yang difokuskan pada penafsiran teks-teks hukum dan *maqāṣid* dengan pendekatan tematik (Hadi & Afandi, 2021). Proses analisis dilakukan dengan cara mengidentifikasi tema-tema utama dalam teks, seperti konsep perlindungan anak (*hifẓ al-nafs*), keturunan (*hifẓ al-nasl*), dan keadilan dalam keluarga. Setiap kutipan dari kitab dikaji berdasarkan konteks historis dan normatifnya, lalu diproyeksikan ke dalam kebutuhan kontemporer hukum keluarga Islam. Analisis konten dilakukan secara berlapis untuk mengungkap bagaimana konsep *maqāṣid* dapat direlevansikan dengan realitas sosial dan problematika aktual mengenai hak asuh anak pasca perceraian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali nilai-nilai substansial yang terkandung dalam teks dan menerjemahkannya dalam bentuk norma hukum yang aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan zaman.

Keseluruhan metode ini diarahkan untuk membangun kerangka epistemik baru dalam memahami hak asuh anak melalui lensa *maqāṣid* syariah. Pendekatan ini menawarkan nilai strategis karena tidak hanya menjelaskan norma secara tekstual, tetapi juga mengevaluasi keefektifan norma dalam menjawab tuntutan keadilan sosial dan perlindungan anak. Tujuan dari metodologi ini adalah menghasilkan konstruksi normatif yang kuat dan otentik berbasis *maqāṣid* yang dapat menjadi rujukan bagi perumus kebijakan hukum keluarga Islam, para hakim peradilan agama, dan akademisi hukum Islam. Dengan menekankan proses analisis tekstual berbasis *maqāṣid* serta pengayaan data melalui telaah dokumen dan observasi fenomena aktual, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dan praktis yang signifikan terhadap reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Jiwa dan Psikologi Anak sebagai Tujuan Pokok Maqāṣid (*Ḥifẓ al-Nafs al-Tifl*)

Pendekatan maqāṣid syariah yang dipelopori oleh Imam al-Syāṭibī dalam *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah* menempatkan perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) sebagai salah satu dari lima kepentingan pokok (*al-darūriyyāt al-khams*) yang harus dijaga dalam setiap penerapan hukum Islam. Menurut al-Syāṭibī, “Tujuan utama syariah adalah untuk menciptakan kemaslahatan manusia dan mencegah segala bentuk mafsadah baik yang bersifat jasmani maupun rohani” (Al-Syatibi, 1997). Perlindungan jiwa dalam konteks kontemporer bukan hanya berarti menjaga nyawa secara fisik, tetapi juga menjaga aspek psikis, emosional, dan spiritual individu, terutama anak-anak sebagai subjek hukum yang paling rentan. Dalam konteks pengasuhan pasca perceraian, prinsip ini menjadi sangat relevan untuk mengkaji ulang praktik yuridis yang selama ini mengabaikan aspek-aspek psikologis anak.

Analisis dokumen hukum menunjukkan bahwa sebagian besar regulasi seperti dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia lebih menitikberatkan pada aspek usia sebagai dasar utama dalam pemberian hak asuh (Rachmawati et al., 2022). Padahal, sebagaimana disoroti oleh Nurlaila (2022), pendekatan tekstual terhadap pasal ini cenderung mengabaikan konteks psikososial anak yang sangat beragam. Dalam studinya, Nurlaila mengemukakan bahwa tidak adanya pengukuran kesejahteraan emosional dalam amar putusan menyebabkan ketidakadilan terselubung terhadap hak anak. Hal ini ditegaskan pula oleh Semman (2025) yang menilai bahwa pengadilan agama sering memutuskan berdasarkan prosedur standar tanpa analisis mendalam terhadap kondisi emosional anak, padahal prinsip *ḥifẓ al-nafs* mensyaratkan perlindungan total terhadap kehidupan anak secara menyeluruh, termasuk kestabilan emosi dan kesehatan mental.

Dalam kerangka maqāṣid, perlindungan jiwa anak mencakup pula penghindaran dari trauma pascaperceraian. Al-Ghazālī dalam *al-Mustasfā* menjelaskan bahwa maslahat yang bersifat *darūriyyah* meliputi semua aspek yang menjaga eksistensi manusia secara utuh, baik dalam dunia maupun akhirat (Al-Ghazali, 1991). Dalam hal ini, keputusan pengasuhan anak yang tidak mempertimbangkan lingkungan emosional dan afektif anak dapat dianggap sebagai bentuk pengabaian maqāṣid. Penelitian oleh Syafi'i & Murtadho (2025) dalam konteks reformasi hukum keluarga Malaysia menyatakan pentingnya regulasi yang eksplisit memuat jaminan perlindungan psikologis anak sebagai bagian dari maqāṣid.

Lebih lanjut, hasil reduksi data dari *al-Muwāfaqāt* memperlihatkan bahwa *ḥifẓ al-nafs* memiliki tingkatan dari perlindungan hidup dasar hingga kualitas hidup yang optimal. Al-Syāṭibī menyebut bahwa maqāṣid tidak hanya berfokus pada pencegahan bahaya (*daḥḥ al-maḥṣadah*), tetapi juga pada pencapaian manfaat maksimal (*jalb al-maṣlahah*) (Al-Syatibi, 1997). Artinya, dalam konteks hak asuh, bukan cukup hanya menetapkan siapa yang berhak mengasuh anak berdasarkan norma hukum, tetapi sejauh mana hak asuh tersebut akan memaksimalkan tumbuh-kembang anak secara holistik. Hidayati (2025) menguatkan

hal ini dengan menyatakan bahwa pendekatan normatif yang tidak dikontekstualisasikan dengan maqāṣid akan melahirkan hukum yang kering dari nilai etis (Hidayati, 2025).

Kajian terhadap pendapat ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi dan Jasser Auda juga menunjukkan bahwa maqāṣid harus ditafsirkan secara dinamis sesuai perubahan sosial (Auda, 2008; Amrin & Amirullah, 2022). Beliau berdua menekankan bahwa maqāṣid yang dikembangkan dalam *al-Muwāfaqāt* harus direvisi untuk merespons isu-isu kontemporer, termasuk hak anak dan keadilan gender dalam hukum keluarga. Oleh karena itu, keputusan pengasuhan anak pasca perceraian semestinya ditinjau kembali tidak hanya berdasarkan fikih klasik, tetapi juga dengan menimbang maqāṣid dalam kerangka keadilan sosial dan psikologi perkembangan anak. Hal ini diperkuat oleh penelitian Baharudin (2021) yang mengusulkan revisi norma hukum keluarga Islam melalui pendekatan maqāṣid sebagai kerangka normatif-etik dalam menyusun kebijakan publik berbasis syariah (RS & Fauzinuddi, 2021).

Dengan demikian, hasil studi ini menunjukkan bahwa prinsip *ḥifẓ al-nafs* sebagaimana dirumuskan Imam al-Syāṭibī tidak bisa lagi dipahami secara terbatas sebagai perlindungan fisik semata, melainkan harus direkonstruksi menjadi paradigma hukum keluarga Islam yang menjamin keberlangsungan hidup, kesejahteraan emosional, dan keselamatan psikologis anak-anak pasca perceraian. Penetapan hak asuh harus bergeser dari pendekatan administratif ke arah pendekatan maqāṣidi yang substansial dan berkeadilan, sebagaimana diamanatkan dalam prinsip universal kemaslahatan Islam.

Ketahanan Keluarga dan Kestabilan Sosial sebagai Tujuan Kolektif (Ḥifẓ al-Nasl wa al-'Ird)

Salah satu kontribusi penting dari maqāṣid syarī'ah sebagaimana dikembangkan oleh Imam al-Syāṭibī dalam *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah* adalah bahwa syariah tidak hanya ditujukan untuk kebutuhan individual, tetapi juga menjamin ketahanan sosial dan keberlangsungan generasi melalui penjagaan terhadap nasab (*ḥifẓ al-nasl*) dan kehormatan sosial (*ḥifẓ al-'ird*). Dalam kitabnya, al-Syāṭibī menegaskan, "*al-maqāṣid al-kullīyah lil-sharī'ah ta'ūd ilā ḥifẓ al-nafs wa al-nasl wa al-'aql wa al-māl wa al-dīn*", yang bermakna bahwa tujuan kolektif syariah adalah stabilitas dan keberlanjutan masyarakat melalui mekanisme hukum yang melindungi individu dan institusi keluarga (Al-Syatibi, 1997). Dalam konteks kontemporer, gagasan ini relevan dalam diskursus hak asuh anak, yang tidak hanya berdampak pada nasib individu anak, tetapi juga pada kualitas struktur sosial secara umum.

Pendekatan maqāṣid membuka ruang reinterpretasi terhadap hukum fikih klasik yang selama ini cenderung menempatkan hak asuh sebagai *wilayah* atau kekuasaan orang tua. Kitab-kitab klasik seperti *al-Mughnī* karya Ibn Qudāmah dan *Fath al-Qarīb* karya Ibn Qāsim al-Ghāzī lebih mengedepankan struktur patriarkal dalam pengasuhan anak. Misalnya, dalam *Fath al-Qarīb* dijelaskan: "*wa in kāna al-ṭifl lam yablugh, fa huwa ḥaqq al-umm fī al-ḥaḍānah*" bahwa hak pengasuhan anak belum mumayyiz adalah milik ibu, tetapi ketika anak mencapai mumayyiz, maka ia memilih kepada siapa ia diasuh Ibn Qāsim al-Ghāzī, Bab al-Ḥaḍānah. Namun, pemisahan ini belum menyentuh aspek hak anak sebagai subjek, sebagaimana

ditekankan dalam maqāṣid. Studi oleh Hidayati (2025) menunjukkan bahwa fikih sering kali mengabaikan keterlibatan psikososial dan hanya berlandaskan pada prinsip legalistik.

Penelitian oleh Syafi'i dan Murtadho (2025) serta Safithri dan Shiddiqi (2024) menunjukkan bahwa hukum keluarga kontemporer mulai bergerak dari pendekatan ortodoks menuju pendekatan keadilan substantif. Di Malaysia misalnya, sistem hukum keluarga syariah telah mengakomodasi prinsip-prinsip *best interest of the child* yang sejalan dengan *ḥifẓ al-nasl*, yaitu dengan mempertimbangkan lingkungan sosial dan moral di mana anak akan diasuh. Akan tetapi, di Indonesia, pasal 105 KHI masih mengadopsi model fikih klasik tanpa landasan maqāṣid yang kuat, sehingga berisiko mengesampingkan keseimbangan kepentingan anak, terutama dalam keluarga yang mengalami perceraian konflik tinggi.

Kondisi sosial di Indonesia memperlihatkan lonjakan angka perceraian dan banyaknya keluarga yang mengalami disfungsi pengasuhan pascaperceraian. Data dari Masyhuri dan Nurasikin tahun 2023 menunjukkan bahwa lebih dari 60% perkara perceraian di pengadilan agama melibatkan sengketa hak asuh (Masyhari & Nurasikin, 2023). Dalam konteks ini, maqāṣid syariah memberikan tawaran normatif yang kuat untuk menilai kualitas pengasuhan dari aspek maslahat keturunan dan kehormatan sosial. Nurlaila (2022) berpendapat bahwa *ḥifẓ al-nasl* semestinya tidak dibatasi pada pelestarian nasab, tetapi juga pada penciptaan generasi yang utuh secara moral dan psikologis. Ini juga sejalan dengan Jasser Auda (2008) yang menekankan pentingnya “fungsi sosial maqāṣid” dalam merespons dinamika sosial modern melalui pendekatan sistemik dan kontekstual.

Kedalaman nilai maqāṣid tampak dalam pengertian *ḥifẓ al-'ird* yang dalam kitab *al-Muwāfaqāt* dijelaskan sebagai “*ṣiyānat al-'aql wa al-'ird wa al-akhlaq ḥattā lā tafsud al-mujtama'*”. Artinya, hukum Islam harus menjaga kehormatan dan struktur etika masyarakat. Dalam praktik hak asuh, jika anak ditempatkan dalam lingkungan yang tidak stabil atau bermasalah, maka nilai *ḥifẓ al-'ird* terlanggar karena kehormatan keluarga dan anak tidak lagi dijaga. Baharudin (2022) menekankan bahwa ketiadaan evaluasi lingkungan sosial calon pengasuh berpotensi merusak integritas sosial anak sebagai bagian dari komunitas yang sehat secara moral dan spiritual.

Oleh karena itu, hasil penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan terhadap ketahanan keluarga tidak dapat dicapai hanya melalui ketentuan normatif berbasis usia atau hubungan nasab, tetapi harus melalui pendekatan maqāṣid yang menempatkan anak sebagai pusat pertimbangan. Reformulasi hak asuh dalam perspektif *ḥifẓ al-nasl wa al-'ird* tidak hanya melibatkan orang tua dan hakim, tetapi juga menuntut keterlibatan masyarakat dan negara dalam menjamin pengasuhan anak pasca perceraian. Implikasi praktis dari temuan ini adalah pentingnya pengembangan pedoman yurisprudensi progresif berbasis maqāṣid untuk digunakan oleh peradilan agama dan pembuat kebijakan

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa paradigma maqāṣid syarī'ah, khususnya prinsip ḥifz al-nafs (perlindungan jiwa) dan ḥifz al-nasl wa al-'ird (keturunan dan kehormatan sosial), memberikan landasan normatif yang sangat kuat untuk mereformulasi hukum hak asuh anak dalam hukum keluarga Islam. Melalui telaah pustaka mendalam terhadap al-Muwāfaqāt karya Imam al-Syātibī dan analisis isi terhadap dokumen hukum fikih klasik serta studi kontemporer, ditemukan bahwa hukum keluarga Islam selama ini cenderung menekankan aspek formalistik dan normatif, sementara dimensi substantif berupa kepentingan anak secara psikologis, emosional, dan sosial kurang menjadi fokus utama dalam pertimbangan yuridis. Oleh karena itu, maqāṣid harus diintegrasikan sebagai pendekatan interpretatif dan operasional dalam praktik hukum keluarga, terutama dalam kasus pengasuhan anak pasca perceraian.

Secara implikatif, temuan ini mendorong terjadinya reorientasi hukum keluarga Islam dari pendekatan berbasis “hak orang tua” menuju paradigma “hak anak sebagai subjek hukum.” Pendekatan ini menuntut agar pasal-pasal dalam KHI seperti pasal 105 tentang hak asuh anak tidak hanya dipahami secara literal, tetapi diinterpretasikan secara kontekstual dengan mempertimbangkan masalah anak. Hakim peradilan agama, akademisi hukum Islam, dan pembuat kebijakan perlu mengadopsi maqāṣid syarī'ah sebagai kerangka kerja utama dalam menetapkan hak asuh, dengan memperhatikan kondisi psikososial, lingkungan, dan kesejahteraan anak secara menyeluruh. Dengan mengintegrasikan maqāṣid secara substantif dalam praktik hukum keluarga, hukum Islam tidak hanya akan menjadi lebih relevan dengan tantangan zaman, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan yang lebih humanistik, progresif, dan berkeadaban.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Farisi, A. (2025). *Hak asuh anak akibat perceraian menurut Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi dalam kitab Fathul Qarib* [Other, UIN Sunan Gunung Djati Bandung]. <https://digilib.uinsgd.ac.id/106311/>
- Al-Ghazali, A. H. (1991). *Al Mustasfa min Ilmi Al Ushul*. Universitas Islam Madinah.
- Alotaibi, H. A. (2021). The challenges of execution of Islamic criminal law in developing Muslim Countries: An analysis based on Islamic principles and existing legal system. *Cogent Social Sciences*, 7(1), 1925413. <https://doi.org/10.1080/23311886.2021.1925413>
- Al-Syatibi, A. I. I. ibn musa ibn M. (1997). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah: Vol. jilid 2*. Dar ibn Affan.
- Amrin, A., & Amirullah, A. (2022). Contemporary Legal Istimbat: Study on the Theory of Changes in Fatwa According to Yusuf Qardhawi. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 6(1), 89. <https://doi.org/10.32507/mizan.v6i1.1244>
- Ashari, B. (2024). Integrasi Prinsip Maqashid Syariah Dalam Putusan Peradilan Agama: Menuju Keadilan Sosial Dalam Kasus Hukum Keluarga. *Al-Qadlāya: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(01), 12–20.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought (IIIT).

- Bilalu, N., Jamal, R., Harun, N., & Subeitan, S. M. (2022). Compilation of Islamic Law as Judge's Consideration at a Religious Court in North Sulawesi, Indonesia. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 6(2), 514. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v6i2.12441>
- Darmalaksana, W. (2020). Metode penelitian kualitatif studi pustaka dan studi lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Datsenko, V. (2020). The best interests of the child in international law: Conceptual framework. *Legal Ukraine*, 5, 14–23. [https://doi.org/10.37749/2308-9636-2020-5\(209\)-2](https://doi.org/10.37749/2308-9636-2020-5(209)-2)
- Fadilla, A. R., & Wulandari, P. A. (2023). Literature review analisis data kualitatif: Tahap pengumpulan data. *Mitita Jurnal Penelitian*, 1(3), 34–46.
- Fahrudin, M., Aditya, M., Pratama, H. A., & Baihaqy, H. W. E.-M. (2024). Analisis Yuridis Perlindungan Anak Korban Perceraian Dalam Persepektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata Di Indonesia. *VERITAS*, 10(2), Article 2. <https://doi.org/10.34005/veritas.v10iNo>
- Hadi, N. F., & Afandi, N. K. (2021). Literature review is a part of research. *Sulawesi Tenggara Educational Journal*, 1(3), 64–71.
- Hidayati, S. (2025). *Analisis Maqashid Syariah Terhadap Penentuan Hak Asuh Anak Belum Mumayyiz Yang Diserahkan Kepada Ayah Pasca Perceraian (Studi Putusan Nomor: 5723/Pdt.G/2022/Pa.Sby)* [Undergraduate, IAIN Kediri]. <https://etheses.iainkediri.ac.id/17277/>
- Iskandar, Umami, A., & Fadilla, D. (2022). Analysis Related To Judges' Considerations In The Immediate Decision Of Criminal Actions Against Children. *POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI)*, 1(1), 57–64. <https://doi.org/10.55047/polri.v1i1.32>
- Mahfudz, L. (2022). Tinjauan Maqāṣid Al-Sharī'ah Terhadap Dispensasi Nikah. *AL-AQWAL: Jurnal Kajian Hukum Islam*. <https://e-journal.iainfmpapua.ac.id/index.php/alaqwal/article/view/253>
- Masyhari, K., & Nurasikin, A. (2023). Implementasi Putusan Pengadilan Agama tentang Nafkah Anak dan Hadlanah. *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, 10(1), 17–36. <https://doi.org/10.31942/iq.v10i1.8508>
- Rachmawati, I. Y., Purnomo, A., & Agmar, K. N. A. (2022). Problematika Hak Asuh Anak dalam Putusan Pengadilan Agama: Analisis Perkara Nomor 802/pdt.G/2019/PA.pct. *Jurnal Antologi Hukum*, 2(1), 29–45. <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v2i1.1188>
- RS, S., & Fauzinuddi, M. (2021). *Pembaharu Hukum Islam Kontemporer dan Gagasannya*. Nusamedia.
- Safithri, A., & Shiddiqi, H. A. (2024). Pencatatan Perkawinan Beda Agama (Kajian terhadap Perlindungan Hak Sipil dan Keutuhan Keluarga Perspektif Maqasid Syariah). *JURNAL HUKUM DAS SOLLEN*, 10(2), 164–186. <https://doi.org/10.32520/das-sollen.v10i2.3802>
- Saini, S. (2024). Nikah Beda Agama dan Dampaknya Terhadap Psikologi Anak Perspektif Maqashid al-Syari'ah. *ASASI: Journal of Islamic Family Law*, 4(2), 147–177.
- Semman, M. (2025). Pertimbangan Psikologis dalam Penentuan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia. *Multidisipliner Knowledge*, 3(1), Article 1.
- Syafi'i, M., Syarifuddin, & Murtadho, A. (2025). Pembaruan Hukum Keluarga di Malaysia: Antara Legitimasi Syariah dan Tuntutan Sosial Modern. *AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin*, 2(6), Article 6. <https://doi.org/10.71282/at-taklim.v2i6.460>